

**STANDAR MUTU**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI (STAI BALI)**

JL. ANSOKA CARGO PERMAI NO. 12 UBUNG DENPASAR-BALI

Telp. 085100684868/(0361) 412554

## KEPUTUSAN KETUA STAI DENPASAR BALI

Nomor : 01.089/SK/STAI-DB/XII/2025

### TENTANG

### STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan STAI Denpasar Bali, maka perlu disusun Standar Mutu Pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan STAI Denpasar Bali  
2. Bahwa pemberlakuan Standar Mutu Pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
4. Peraturan Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
6. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Denpasar Bali;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Standar Mutu Pengabdian kepada masyarakat (PkM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Denpasar Bali.  
KEDUA : Pedoman Pelaksanaan AMI ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal: 12 Desember 2025 Ketua  
STAI Denpasar Bali,



**Dr. H. Arjiman, M.Pd..**

NIP. 196612311994031032

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kerjasama yang telah terjalin, kami dengan senang hati mempersembahkan Standar Mutu Pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini.

Standar ini dirancang sebagai panduan untuk memastikan bahwa setiap tahap dari kerjasama yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya standar ini, diharapkan mampu memberikan pedoman yang jelas serta mengoptimalkan hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang diinginkan.

Kami menyadari bahwa standar mutu pengabdian kepada masyarakat (PkM) memerlukan komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan implementasi Standar Mutu ini.

Semoga Standar Mutu Pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini dapat menjadi landasan yang kokoh untuk mencapai keberhasilan bersama dalam setiap pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan.

Denpasar, 12 Desember 2026  
Ketua P2M,



**Kurniawati, S.E., M.M.**

## DAFTAR ISI

SK Penetapan Standar Mutu Pengabdian Masyarakat - i Kata  
Pengantar - ii  
Daftar Isi – iii

### **BAB I PENDAHULUAN - 1**

### **BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN MUTU - 3**

- A. Visi STAI Denpasar Bali - 3
- B. Misi STAI Denpasar Bali - 3
- C. Tujuan STAI Denpasar Bali - 3
- D. Sasaran Mutu - 4

### **BAB III RUANG LINGKUP STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) - 5**

- A. Pengertian dan Ruang Lingkup - 5
- B. Landasan Ideal Standar Pengabdian kepada masyarakat (PkM) - 6
- C. Penanggungjawab dalam Pencapaian Standar Pengabdian kepada masyarakat (PkM) - 6
- D. Defenisi Ilmiah - 7

### **BAB IV STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) DAN INDIKATOR - 9**

- A. Standar Mutu dan Indikator Hasil Pengabdian kepada masyarakat (PkM) - 9
- B. Standar Mutu dan Indikator Isi Pengabdian kepada masyarakat (PkM) - 10
- C. Standar Mutu dan Indikator Proses Pengabdian kepada masyarakat (PkM) - 10
- D. Standar Mutu dan Indikator Penilaian Pengabdian kepada masyarakat (PkM) - 11
- E. Standar Mutu dan Indikator Peneliti - 12
- F. Standar Mutu Dan Indikator Sarana Prasarana Pengabdian kepada masyarakat (PkM) - 13
- G. Standar Mutu dan Indikator Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) - 13
- H. Standar Mutu dan Indikator Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) - 16

### **BAB V STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - 17**

### **BAB V PENUTUP - 19**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Perguruan Tinggi merupakan lembaga yang memiliki fungsi mengembangkan proses pendidikan tinggi, mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) melalui Tridharma perguruan tinggi. Keberhasilan pendidikan tinggi bukan hanya diukur dari jumlah lulusannya, tetapi juga dilihat dari hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) ilmiah yang dilakukan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Untuk menuju ke arah yang diharapkan tersebut diperlukan pedoman penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat (PkM). Penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini perlu dirumuskan dan dilaksanakan oleh STAI Denpasar Bali.

Penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat (PkM) STAI Denpasar Bali ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi segenap sivitas akademika yang memiliki keterkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat (PkM), sekaligus tolok ukur kinerja dari Lembaga Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dan Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga kebijakan, sasaran dan strategi yang ditetapkan dapat dilaksanakan dan dievaluasi secara terukur. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mengambil langkah-langkah dalam peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) di STAI Denpasar Bali. Dengan mengacu visi dan misi STAI Denpasar Bali, maka penetapan standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) STAI Denpasar Bali diperlukan untuk meningkatkan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) harus dikembangkan secara lebih produktif, lebih terstruktur dan dengan hasil yang lebih bermutu. Untuk ini, STAI Denpasar Bali perlu membuat buku pedoman penjaminan mutu dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM)nya dalam bentuk standar pengabdian kepada masyarakat (PkM). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM), desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang tepat dan bermanfaat bagi pengembangan profesionalitas dosen dapat tercapai. Standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini dirancang untuk meningkatkan kegiatan pengabdian kepada

masyarakat (PkM) yang mendukung visi dan misi STAI Denpasar Bali . Kegiatan-kegiatan tersebut harus dikembangkan secara lebih produktif, lebih terstruktur dan dengan hasil yang lebih bermutu.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN MUTU**

#### **A. Visi STAI Denpasar Bali**

“Menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul, inovatif, adaptif, berbasis riset, teknologi digital, dan berkearifan lokal serta berdaya saing global pada tahun 2036”.

#### **B. Misi STAI Denpasar Bali**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat, teknologi digital, kewirausahaan dan wawasan budaya lokal dalam kurikulum.
- 2) Mengembangkan riset terapan dan kolaboratif, meningkatkan publikasi ilmiah nasional dan internasional serta menguatkan budaya akademik berbasis data dan inovasi.
- 3) Memberdayakan masyarakat melalui literasi keagamaan, ekonomi syariah dan transformasi digital dakwah serta berkontribusi dalam membangun harmoni sosial dan toleransi antar umat beragama di Bali.
- 4) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel dan meningkatkan kompetensi dosen melalui studi lanjut, sertifikasi dan kolaborasi riset serta memperluas jejaring kerja sama nasional dan internasional.

#### **C. Tujuan**

- 1) Terciptanya lulusan yang berkualitas dan berwawasan budaya, kompeten dalam bidang keilmuannya, memiliki literasi digital dan kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman, berkarakter islami, moderat serta mampu bersaing di dunia kerja dan wirausaha.
- 2) Terselenggaranya riset unggulan berbasis kajian keislaman terpublikasi di jurnal nasional dan internasional bereputasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
- 3) Terlaksananya kontribusi dalam penguatan ekonomi syariah, pendidikan Islam, serta dakwah dan komunikasi Islam agar menjadi pusat pengembangan

pendidikan Islam, ekonomi syariah dan dakwah di wilayah Bali.

- 4) Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang profesional, transparan, dan akuntabel serta akreditasi program studi dan institusi, dan menghasilkan kerja sama yang bermanfaat bagi pengembangan program studi dan institusi.

#### **D. Sasaran Mutu**

Sasaran Mutu STAI Denpasar Bali adalah:

1. Terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan profesional.
2. Dihasilkannya lulusan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga-lembaga pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat (PkM), pemerintahan, industri dan instansi-instansi nonpemerintah di tingkat nasional dan internasional.
3. Dihasilkannya lulusan yang mampu mentransformasikan keilmuan dan keahlian dalam dunia kerja

### **BAB III**

## **RUANG LINGKUP STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

#### **A. Pengertian dan Ruang Lingkup**

Pengabdian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama Pengabdian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui Pengabdian unggulan STAI Denpasar Bali yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen STAI Denpasar Bali untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan berbagai bidang Pengabdian mengarah pada Pengabdian unggulan yang telah ditetapkan oleh STAI Denpasar Bali . Untuk mengisi bidang Pengabdian unggulan STAI Denpasar Bali, ada 3 kategori Pengabdian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti, yaitu:

1. Pengabdian dasar atau fundamental merupakan Pengabdian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
2. Pengabdian terapan merupakan kegiatan Pengabdian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Pengabdian pengembangan merupakan kegiatan Pengabdian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup Pengabdian di STAI Denpasar Bali dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

- a) Lingkup pertama adalah Pengabdian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi, tugas akhir dan publikasi ilmiah atau Pengabdian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;
- b) Lingkup kedua adalah Pengabdian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten. Kedua lingkup Pengabdian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik STAI Denpasar Bali beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

## **B. Landasan Ideal Standar Pengabdian kepada masyarakat (PkM)**

Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan (1) Pengabdian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, (2) Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, dan (3) Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. Guna meningkatkan mutu kegiatan Pengabdiannya, STAI Denpasar Bali melalui Lembaga Pengabdian harus meningkatkan profesionalisme para peneliti. Yang dimaksud dengan profesionalisme di sini ialah menjadikan Pengabdian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

Pelaku Pengabdian harus mengerjakan Pengabdiannya dengan berpedoman pada Kode Etik Pelaku Pengabdian yang sudah disepakati dan berlaku di STAI Denpasar Bali, termasuk di dalamnya keberadaan komisi etik pelaku Pengabdian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk Pengabdian yang melanggar kode etik pelaku Pengabdian

### **C. Penanggungjawab dalam Pencapaian Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)**

Dalam implementasi standar Pengabdian terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan STAI Denpasar Bali dan program studi
2. Pimpinan, Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Pengabdian
3. Dosen dan mahasiswa

### **D. Defenisi Istilah**

Definisi istilah dalam standar Pengabdian diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam implementasi standar Pengabdian di semua unit kerja di STAI Denpasar Bali. Definisi istilah dalam standar Pengabdian adalah sebagai berikut:

1. Pengabdian : Kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.
2. Seminar : Pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang yang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut.
3. Lokakarya : Pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metode pelatihan dan metode pertemuan ilmiah.
4. Peneliti, Kelompok Kajian Ilmu/Laboratorium : dosen/tenaga akademik yang melakukan Pengabdian sebagai salah satu darma dari Tri Darma Perguruan Tinggi, di samping melakukan kegiatan mengajar, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Komisi Penilai: Suatu kelompok yang terdiri dari ketua lembaga dan para pakar bidang ilmu.
6. Usulan Pengabdian: Suatu format yang telah diisi untuk menjadi acuan konseptional maupun operasional dalam mencapai tujuan Pengabdian dan untuk permohonan biaya Pengabdian kepada pimpinan STAI/sponsor.
7. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian: Kontrak Pengabdian yang

mengikat antara PIHAK PERTAMA, yaitu pimpinan kelembagaan Pengabdian (yang telah diberi wewenang oleh Ketua/Dekan) atau sponsor, dan PIHAK KEDUA, yaitu peneliti/ dosen atau penanggung jawab Pengabdian/pemimpin proyek.

8. Laporan: Suatu format yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan Pengabdian/pemberdayaan masyarakat secara teknis ilmiah dan mempertanggungjawabkan biaya yang sudah dimanfaatkan kepada pimpinan dan kelembagaan Pengabdian/ sponsor.
9. Dokumentasi Pengabdian: Semua surat, dokumen, usulan Pengabdian, laporan hasil Pengabdian, produk hukum dan publikasi di bidang Pengabdian, yang diagendakan, diarsipkan dan menurut tatalaksana yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan, artinya sistem arsip diatur sedemikian rupa, sehingga arsip mudah diketemukan kembali/disediakan apabila sewaktu-waktu diperlukan.
10. Dana Pengabdian: merupakan jumlah biaya per judul/kegiatan yang terinci atas tahap-tahap kegiatan, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap laporan hasil Pengabdian.

**BAB IV**  
**STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**  
**DAN INDIKATOR**

**A. Standar Mutu dan Indikator Hasil Pengabdian kepada masyarakat (PkM)**

| <b>Standar Mutu</b>   | <b>Indikator</b>   |
|---|--|
| Standar hasil Pengabdian memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil Pengabdian. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Pengabdian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li> <li>2. Luaran Pengabdian dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>3. Hasil Pengabdian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di institusi.</li> <li>4. Hasil Pengabdian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> |

## B. Standar Mutu dan Indikator Isi Pengabdian kepada masyarakat (PkM)

| Standar Mutu   | Indikator   |
|--|---|
| Standar isi Pengabdian memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian meliputi materi pada Pengabdian dasar dan Pengabdian terapan.</li><li>2. Materi pada Pengabdian dasar harus berorientasi pada luaran Pengabdian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</li><li>3. Materi pada Pengabdian terapan harus berorientasi pada luaran Pengabdian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li><li>4. Materi pada Pengabdian dasar dan Pengabdian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.</li><li>5. Materi pada Pengabdian dasar dan Pengabdian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</li></ol> |

## C. Standar Mutu dan Indikator Proses Pengabdian kepada masyarakat (PkM)

| Standar Mutu   | Indikator   |
|--|---|
| Standar proses Pengabdian memiliki kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan Pengabdian. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar proses Pengabdian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</li><li>2. Kegiatan Pengabdian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi</li></ol> |

| Standar Mutu | Indikator   |
|--------------|---|
|              | <p>keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>3. Kegiatan Pengabdian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>4. Kegiatan Pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>5. Kegiatan Pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.</p> |

#### D. Standar Mutu dan Indikator Penilaian Pengabdian kepada masyarakat (PkM)

| Standar Mutu  | Indikator   |
|---|---|
| Standar penilaian Pengabdian memiliki kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian | <p>1. Penilaian proses dan hasil Pengabdian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian mencakup aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutuPengabdiannya;</li> <li>- objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>- akuntabel, yang merupakan penilaian Pengabdian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;</li> </ul> |

| Standar Mutu | Indikator   |
|--------------|---|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> <li>2. Penilaian proses dan hasil Pengabdian, selain memenuhi prinsip penilaian di atas, juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian.</li> <li>3. Penilaian Pengabdian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil Pengabdian.</li> <li>4. Penilaian Pengabdian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir atau skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi</li> </ul> |

#### E. Standar Mutu dan Indikator Peneliti

| Standar Mutu  | Indikator  |
|---|--|
| Standar Pengabdian memiliki kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan Pengabdian | <p>Standar Pengabdian memiliki kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan Pengabdian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian.</li> <li>2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kualifikasi akademik;</li> <li>- hasil Pengabdian.</li> </ul> </li> <li>3. Kemampuan peneliti menentukan</li> </ul> |

| Standar Mutu | Indikator  |
|--------------|--|
|              | <p>kewenangan melaksanakan Pengabdian.</p> <p>4. Ketentuan tentang kewenangan melaksanakan Pengabdian dosen diatur dalam pedoman pedoman Pengabdian institusi.</p> |

**F. Standar Mutu Dan Indikator Sarana Prasarana Pengabdian kepada masyarakat (PkM)**

| Standar Mutu  | Indikator  |
|---|--|
| Standar sarana dan prasarana Pengabdian memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang isi dan proses Pengabdian dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian | <p>1. Sarana dan prasarana Pengabdian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.</p> <p>2. Sarana dan prasarana Pengabdian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> |

**G. Standar Mutu dan Indikator Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat (PkM)**

| Standar Mutu  | Indikator  |
|---|--|
| Standar pengelolaan Pengabdian memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian | <p>1. Pengelolaan Pengabdian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian.</p> <p>2. Kelembagaan adalah lembaga Pengabdian, lembaga Pengabdian</p> |

| Standar Mutu | Indikator  |
|--------------|--|
|              | <p>dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</p> <p>3. Kelembagaan Pengabdian wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian sesuai dengan rencana strategis Pengabdian perguruan tinggi;</li> <li>- menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian;</li> <li>- memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian;</li> <li>- melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian;</li> <li>- melakukan diseminasi hasil Pengabdian;</li> <li>- memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Pengabdian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI); dan</li> <li>- memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</li> <li>- melaporkan kegiatan Pengabdian yang dikelolanya.</li> </ul> <p>4. Perguruan tinggi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memiliki rencana strategis Pengabdian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;</li> <li>- menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian paling sedikit menyangkut aspek</li> </ul> |

| Standar Mutu | Indikator   |
|--------------|---|
|              | <p>peningkatan jumlah publikasi ilmiah penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian dalam menjalankan program Pengabdian qsecara berkelanjutan;</li> <li>- melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian dalam melaksanakan program Pengabdian;</li> <li>- memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian;</li> <li>- mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian pada lembaga lain melalui program kerja sama Pengabdian;</li> <li>- melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian; dan</li> <li>- menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian dalam menyelenggarakan program Pengabdian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;</li> </ul> |

**H. Standar Mutu dan Indikator Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat (PkM)**

| Standar Mutu   | Indikator  |
|--|--|
| Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian memiliki kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana Pengabdian internal.</li> <li>2. Selain dari anggaran Pengabdian internal perguruan tinggi, pendanaan Pengabdian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>3. Pendanaan Pengabdian digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- perencanaan Pengabdian;</li> <li>- pelaksanaan Pengabdian;</li> <li>- pengendalian Pengabdian;</li> <li>- pemantauan dan evaluasi Pengabdian;</li> <li>- pelaporan hasil Pengabdian; dan</li> <li>- diseminasi hasil Pengabdian.</li> </ul> </li> <li>4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi.</li> <li>5. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian.</li> <li>6. Dana pengelolaan Pengabdian digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- manajemen Pengabdian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian, dan diseminasi hasil Pengabdian;</li> <li>- peningkatan kapasitas peneliti; dan</li> <li>- insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).</li> </ul> </li> </ol> |

**BAB V**  
**STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**

Pimpinan STAI dan program studi sebagai penanggung jawab standar Pengabdian perlu menyusun dan melaksanakan beberapa strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut. Strategi pencapaian standar Pengabdian yang diterapkan di STAI Denpasar Bali berkaitan dengan kondisi yang harus diciptakan untuk menetapkan mutu Pengabdian di perguruan tinggi berjalan sesuai visi, misi, dan tujuannya. Strategi pencapaian standar Pengabdian di STAI Denpasar Bali, antara lain:

1. Dalam penetapan standar Pengabdian beserta standar turunan dan parameternya melalui mekanisme seperti yang diatur dalam Manual SPMI STAI Denpasar Bali. Di samping itu dilakukan melalui strategi antara lain :
  - a. Mempelajari dan memahami peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang relevan dan berkaitan dengan standar pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik mengimplementasi standar Pengabdian dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar Pengabdian.
  - c. Melibatkan secara aktif LP2M, program studi, dosen, kelompok kajian/laboratorium serta unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan standar penelitian.
  - d. Pimpinan STAI Denpasar Bali, program studi dan LP2M, membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk peningkatan kegiatan Pengabdian.
2. Dalam pelaksanaan standar Pengabdian dan strategi pemenuhan atau pencapaian isi standar tersebut dilakukan melalui strategi pemenuhan standar Pengabdian, antara lain:
  - a. Menyelenggarakan lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan standar Pengabdian bagi para dosen dan penanggung jawab kelompok kajian/ laboratorium.

- b. Melakukan sosialisasi Standar Pengabdian, Standar Operasional Prosedur (SOP), formulir (borang) kepada para pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik, dan para mahasiswa secara periodik.
3. Dalam implementasi Standar Pengabdian diperlukan manajemen pengendalian dan dilakukan melalui strategi pengendalian antara lain :
  - a. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan mutu kegiatan Pengabdian agar terbangun “siklus kaizen” yang berkelanjutan atau continuous quality improvement.
  - b. Melakukan manajemen pengendalian mutu melalui evaluasi penyempurnaan dan peninjauan standar yang dilakukan setiap akhir tahun akademik.
  - c. Melaksanakan audit internal guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang ditetapkan dalam Standar Pengabdian sebagai penilaian (assessment) dari setiap kegiatan dengan mengacu pada kriteria Audit Internal STAI Denpasar Bali.
4. Melaksanakan pengembangan/peningkatan standar Pengabdian yang diperlukan ketika standar tersebut dalam satu siklus atau kurun waktu berakhir melalui :
  - a. Benchmarking internal (antar program studi/dosen/kelompok kajian/laboratorium) dan eksternal (antar program studi institusi atau perguruan tinggi lain).
  - b. Mengusahakan kerja sama dengan antar program studi dan atau unit kerja internal dan eksternal, pemerintah dan swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan peningkatan mutu standar penelitian.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Bagian kelima dari standar implementasi pengabdian kepada masyarakat (PkM) memerlukan pimpinan dan program studi sebagai penanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan berbagai strategi guna mencapai standar tersebut. Strategi-strategi implementasi standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) di STAI Denpasar Bali berhubungan dengan kondisi yang perlu diciptakan untuk menetapkan mutu pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi tersebut

Strategi implementasi standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) di STAI Denpasar Bali mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Penetapan standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) beserta standar turunan dan parameter melalui mekanisme yang diatur dalam Manual SPMI STAI Denpasar Bali. Strategi ini juga mencakup:
  - a. Memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan standar pengabdian kepada masyarakat (PkM).
  - b. Melakukan studi banding dengan universitas lain yang telah berhasil mengimplementasikan standar pengabdian kepada masyarakat (PkM), serta melakukan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar pengabdian kepada masyarakat (PkM).
  - c. Melibatkan aktif LPPM, program studi, dosen, kelompok kajian/laboratorium, serta unit kerja terkait dalam perancangan dan penetapan standar pengabdian kepada masyarakat (PkM).
  - d. Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
2. Pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) dan strategi pemenuhan isi standar tersebut dilakukan melalui:
  - a. Menyelenggarakan lokakarya, pelatihan, dan seminar terstruktur yang sesuai dengan muatan standar pengabdian kepada masyarakat

- (PkM) untuk dosen dan penanggung jawab kelompok kajian/laboratorium.
- b. Sosialisasi secara periodik Standar Pengabdian kepada masyarakat (PkM), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan formulir kepada pejabat struktural bidang akademik, dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik, serta mahasiswa.
3. Implementasi standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) membutuhkan manajemen pengendalian yang melibatkan strategi seperti:
    - a. Evaluasi dan usaha peningkatan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) untuk membangun siklus perbaikan mutu yang berkelanjutan.
    - b. Manajemen pengendalian mutu melalui evaluasi penyempurnaan dan peninjauan standar setiap akhir tahun akademik.
    - c. Melaksanakan audit internal untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria dalam standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) sebagai bagian dari penilaian setiap kegiatan.
  4. Pengembangan atau peningkatan standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilakukan setelah satu siklus atau kurun waktu tertentu melalui:
    - a. Benchmarking internal antar program studi, dosen, kelompok kajian/laboratorium, dan eksternal antar institusi atau perguruan tinggi lain.
    - b. Mendorong kerja sama antar program studi, unit kerja internal dan eksternal, serta dengan pemerintah dan swasta baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu standar pengabdian kepada masyarakat (PkM).